



PENETAPAN

Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Maryati alias Sukiyem alias Sularni Binti Karso Dikromo, Umur: 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di: Kp. Bunder Rt. 013/Rw. 002 Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PEMOHON I**"

Budi Utomo Bin Asdi Pribadi, Umur: 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Dagang, Tempat kediaman di: Kp. Bunder Rt. 013/Rw. 002 Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PEMOHON II**"

Hariyanto Bin Asdi Pribadi, Umur: 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Dagang, Tempat kediaman di: Kp. Bunder Rt. 013/Rw. 002 Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PEMOHON III**"

Rahmatia Nabila Binti Asdi Pribadi, Umur: 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan: pelajar, Tempat kediaman di: Kp. Bunder Rt. 013/Rw. 002 Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Maryati alias Sukiyem alias Sularni binti Karso Dikromo selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**"

Selanjutnya para pihak disebut sebagai **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam Register Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) yang telah meninggal dunia karena sakit di Tangerang pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang nomor: 474.3/183-Kel.Br tertanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa, Ahli Waris yang bernama:
 - 2.1 Maryati alias Sukiyem alias Sularni Binti Karso Dikromo adalah istri dari Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen);
 - 2.2 Budi Utomo Bin Asdi Pribadi adalah anak kandung dari Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen);
 - 2.3 Hariyanto Bin Asdi Pribadi adalah anak kandung dari Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen)
 - 2.4 Rahmatia Nabila Binti Asdi Pribadi adalah anak kandung dari Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen)
3. Bahwa Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan, yaitu dengan Maryati alias Sukiyem alias Sularni Binti Karso Dikromo adalah istri dari Almarhum;
4. Bahwa, kedua orang tua Pewaris Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Hal. 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris, Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) maka ahli waris dari pewaris adalah:
 - 5.1 Maryati alias Sukiyem alias Sularni Binti Karso Dikromo;
 - 5.2 Budi Utomo Bin Asdi Pribadi;
 - 5.3 Hariyanto Bin Asdi Pribadi;
 - 5.4 Rahmatia Nabila Binti Asdi Pribadi;
6. Bahwa, Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen), sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen), baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (*tirkah*) Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen);
8. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang memperlmasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang memperlmasalahkan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo.
9. Bahwa orang tua Asdi Pribadi bernama Husen telah meninggal sebelum Asdi Pribadi meninggal dan ibunya bernama Eni binti Majen meninggal tahun 1991.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) yang telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 21 Juni 2016 karena sakit;

Hal. 3 dari 13 hal.

Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1 Maryati alias Sukiyem alias Sularni Binti Karso Dikromo;
 - 3.2 Budi Utomo Bin Asdi Pribadi;
 - 3.3 Hariyanto Bin Asdi Pribadi;
 - 3.4 Rahmatia Nabila Binti Asdi Pribadi;adalah ahli waris Almarhum (ASDI PRIBADI Bin USEN);
4. Menetapkan para ahli waris dapat mewakili Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum (Asdi Pribadi Bin Usen);
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;
Subsider:
Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan surat permohonan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603184401680012, tertanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 470/2056-Kel.Br/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon III Nomor 3603181602900014,

Hal. 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



tertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon IV Nomor: 470/2058-Kel.Br/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/32/X/1986, Tertanggal 14 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 3603-LT-021220;14-0100, tertanggal 3 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asdi Pribadi, Nomor 36 3181603110606 tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 500/41-Kel.Br/VII/2016 yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asdi Pribadi, Nomor 474.3/183-Kel.Br, tertanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Usen bin Elang, Nomor 474.3/195-Kel.Br, tertanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Eni binti Majen, Nomor

Hal. 5 dari 13 hal.

Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



474.3/196-Kel.Br, tertanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Sukardi bin Arsim, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Bunder Rt.012 Rw.003 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, saksi mengaku sebagai Keponakan Asdi Pribadi (Alm.) yang menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhum Asdi Pribadi bin Usen;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dengan Asdi Pribadi bin Usen telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit pada tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Asdi Pribadi bin Usen beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa ketika Asdi Pribadi bin Usen meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang beragama Islam berupa seorang isteri bernama Maryati alias Sukiyem alias Sularni dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yang bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Asdi Pribadi bin Usen;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal;

2. H. Amri bin H. Kecil, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Hal. 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bunder Rt.012 Rw.003 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon I yang menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Asdi Pribadi bin Usen;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Asdi Pribadi bin Usen telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit pada tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Asdi Pribadi bin Usen beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa ketika Asdi Pribadi bin Usen meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang beragama Islam seorang isteri bernama Maryati alias Sukiyem alias Sularni dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yang bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Asdi Pribadi bin Usen;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam penetapan

Hal. 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Asdi Pribadi bin Usen adalah suami sah dari Maryati alias Sukiyem alias Sularni yang telah meninggal dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 21 Juni 2016 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Maryati alias Sukiyem alias Sularni, 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yang bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila, sementara ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Para Pemohon juga mendalilkan tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada wasiat serta tidak adanya sengketa atau perselisihan di antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 s/d P.4) Fotokopi Kartu tanda penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa;

Hal. 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Asdi Pribadi bin Usen dan Maryati alias Sukiyem alias Sularni telah terikat hubungan suami isteri sejak tanggal 14 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Rahmatia Nabila merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Rahmatia Nabila adalah anak kandung Pemohon I dengan Asdi Pribadi bin Usen yang lahir pada tanggal 27 November 2007 sehingga sekarang berusia 8 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asdi Pribadi merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga melalui perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) Fotokopi Pernyataan Ahli Waris merupakan surat pengakuan sepihak yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) Fotokopi Surat Kematian a.n. Asdi Pribadi bin Usen merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) Fotokopi Surat Kematian a.n. Usen bin Elang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa ayah dari Asdi Pribadi telah meninggal dunia pada tanggal 01-09-1983 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) Fotokopi Surat Kematian a.n. Eni binti Majen merupakan akta otentik yang memiliki

*Hal. 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*



kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa ibu kandung Asdi Pribadi telah meninggal dunia pada tanggal 10-05-1991 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan secara hukum tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, saksi-saksi, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen (Alm) dan Maryati alias Sukiyem alias Sularni adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Juni 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Asdi Pribadi bin Usen meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen tidak mempunyai isteri selain Maryati alias Sukiyem alias Sularni;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen tidak meninggalkan ahli waris selain Maryati alias Sukiyem alias Sularni dan Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila;
- Bahwa Asdi Pribadi bin Usen sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara

Hal. 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



penetapan ahli waris antara orang Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b dan c serta pasal 174 huruf a, bahwa pewaris sewaktu meninggal dalam keadaan Islam serta ahli waris juga beragama Islam serta tidak terhalang untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa para ahli waris dari Asdi Pribadi bin Usen adalah seorang isteri bernama Maryati alias Sukiyem alias Sularni dan 3 (tiga) orang anak bernama Budi Utomo, Hariyanto dan Rahmatia Nabila, sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surat an Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ....

Artinya "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah mereka dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Asdi Pribadi bin Usen telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 21 Juni 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Asdi Pribadi bin Usen sebagai berikut:
 - 3.1. Maryati alias Sukiyem alias Sularni binti Karso Dikromo;
 - 3.2. Budi Utomo bin Asdi Pribadi;
 - 3.3. Hariyanto bin Asdi Pribadi;
 - 3.4. Rahmatia Nabila binti Asdi Pribadi.

Hal. 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs. Hasan Hariri

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

*Hal. 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 491.000,00

Hal. 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Tgrs